

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu Di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo* penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan (1) Bagaimana terjadinya sistem jual beli ikan tangkapan nelayan oleh pemilik perahu Di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem jual beli hasil ikan hasil tangkapan dari nelayan oleh pemilik perahu sebagai syarat kerja sama di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Yaitu penulis memaparkan dalil yang menjelaskan tentang sistem sewa perahu dan monopoli jual beli ikan tangkapan nelayan oleh pemilik perahu Di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo kemudian diteliti dan dianalisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dalam pelaksanaan jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Segoro Tambak terdapat permasalahan, yaitu: pertama, tidak adanya kebebasan nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapannya kepada orang lain dan ikan hasil tangkapannya hanya dikuasai oleh pemilik perahu saja karena pemilik perahu dan nelayan sudah bersepakat ikut serta dalam hubungan kerja sama. Kedua, ikan yang dijual kepada pemilik perahu itu harganya ditentukan oleh pemilik perahu, dengan harga yang lebih rendah dengan harga dipasaran pada umumnya karena antara pemilik perahu dengan nelayan saling membutuhkan. Nelayan membutuhkan perahu untuk melaut sedangkan pemilik perahu membutuhkan nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapan.

Kesimpulannya praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo adalah sah atau diperbolehkan karena antara pemilik perahu dengan nelayan juga saling membutuhkan meskipun dalam praktiknya tidak adanya kebebasan pada nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapannya dan harga yang ditentukan oleh pemilik perahu itu tidak sesuai dengan harga pasaran pada umumnya. Dari kesimpulan diatas hendaknya para pihak yang melakukan jual beli lebih memperhatikan dan melaksanakan jual beli yang sesuai dengan ketentuan Islam supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dalam mencari nafkah dan diberi keberkahan.